



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dengan pemberian izin belajar;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur Izin Belajar dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2009 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai perkembangan kebutuhan peraturan tentang Izin Belajar sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga satuan pendidikan.
3. Surat Keterangan Belajar adalah surat yang diberikan kepada PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS yang bersangkutan sedang belajar pada lembaga pendidikan formal yang terakreditasi.
4. Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS atau PNS yang bersangkutan telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS.
5. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP/ yang sederajat, SLTA/ yang sederajat, Diploma III/ yang sederajat, Sarjana (S1)/ yang sederajat, Magister (S2) atau ijazah Spesialis I, Ijazah Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.



6. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh.
7. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.
8. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh satuan pendidikan.

Pasal 2

PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai bidang tugasnya, dapat diberikan Izin Belajar.

BAB II

KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara perorangan.
- (3) Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menandatangani Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah untuk Pendidikan Program Doktor (Strata 3) dan/atau sederajat.



- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah untuk Pendidikan Program Magister (Strata 2) dan/atau sederajat.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah berwenang menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah untuk Pendidikan Sarjana (Strata 1), Diploma, SLTA, SLTP dan/atau sederajat oleh.

BAB II IZIN BELAJAR

Pasal 5

Izin Belajar diberikan kepada PNS setelah memenuhi persyaratan umum dan administratif.

Pasal 6

Persyaratan umum pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas PNS pada Satuan Kerja yang bersangkutan;
- f. pendidikan yang akan diikuti setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dan/atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- g. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;



- h. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- i. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali terdapat formasi; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.

Pasal 7

Permohonan Izin Belajar diajukan kepada Bupati Gresik dilengkapi dengan persyaratan administratif :

- a. foto copy Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. fotocopy Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
- c. fotocopy Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang masih berlaku bagi Perguruan Tinggi;
- d. fotocopy Ijazah terakhir yang sesuai dengan Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- e. uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas.
- f. Surat Pernyataan bermeterai yang diketahui atasan langsung berisi :
 1. Pendidikan yang akan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas jabatan sehari-hari;
 2. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.

Pasal 8

Pemberian Izin Belajar kepada PNS melalui prosedur :



- a. PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati Gresik melalui pimpinan SKPD masing-masing disertai persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Berdasarkan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD mengajukan permohonan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;
- c. Izin Belajar ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 9

PNS yang memperoleh Izin Belajar wajib :

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit kerja PNS sesuai ketentuan jam kerja;
- b. mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyusun laporan kepada Bupati sebagai berikut :
 1. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun dilampiri dengan hasil studi;
 2. laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar pada tahap akhir pendidikannya dengan melampirkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai.

BAB III

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 10

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan :
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan /keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;



- b. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- d. lulus ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan umum peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana pasal 10 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Kenaikan pangkat menjadi Juru golongan ruang (I/c), bagi PNS yang berijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda (II/a), bagi PNS yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Juru, golongan ruang (I/c) paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Kenaikan pangkat menjadi Pengatur golongan ruang (II/c), bagi PNS yang berijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. Kenaikan pangkat menjadi Penata Muda (III/a), bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan memiliki masa kerja dalam pangkat Pengatur golongan ruang (II/c) paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. Kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b), bagi PNS yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat Penata Muda golongan ruang (III/a) paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. Kenaikan pangkat menjadi Penata (III/c), bagi PNS yang memiliki ijazah Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat dan memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.



Pasal 12

Persyaratan administratif untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d :

- a. fotocopy ijazah yang akan disesuaikan dari program studi yang terakreditasi minimal B, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Surat Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
- c. fotocopy laporan/tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi;
- d. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. Pernyataan Uraian Tugas PNS diketahui dari Kepala SKPD;
- f. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan
- g. Surat usulan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.
- (2) Ujian kenaikan pangkat dapat dilaksanakan sesuai formasi yang dibutuhkan.

Pasal 14

- (1) Ujian kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berpedoman pada materi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai tingkatan ijazah yang diperoleh.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Ujian.

Pasal 15

- (1) Tiap mata ujian untuk materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan nilai batas kelulusan minimal dan nilai rata-rata/persentase minimal untuk seluruh mata ujian.



- (2) Nilai batas kelulusan minimal untuk ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah SLTP, SLTA, Diploma I, Diploma II dan Diploma III masing-masing mata ujian sebesar 40 (empat puluh) dengan nilai persentase minimal untuk seluruh mata ujian adalah 65 (enam puluh lima).
- (3) Nilai batas kelulusan minimal untuk ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Diploma IV dan Sarjana Strata I, masing-masing mata ujian sebesar 50 (lima puluh) dengan nilai persentase minimal untuk seluruh mata ujian adalah 70 (Tujuh puluh).
- (4) Nilai batas kelulusan minimal untuk ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pascasarjana (Strata-2) dan Program Doktor (Strata-3), masing-masing mata ujian sebesar 55 (lima puluh lima) dengan nilai persentase minimal untuk seluruh mata ujian adalah 75 (Tujuh puluh lima).

Pasal 16

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.
- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 17

Biaya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) CPNS yang masih berkedudukan sebagai mahasiswa pada suatu lembaga pendidikan wajib melapor pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui pimpinan SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dikeluarkan.



- (2) Pendidikan yang ditempuh oleh CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dipakai dalam pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin Belajar kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari pimpinan SKPD;
 - b. fotocopy Ijazah terakhir;
 - c. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - d. fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - e. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat.

Pasal 19

- (1) CPNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari Ijazah yang menjadi dasar pengangkatan sebagai CPNS dari lembaga pendidikan terakreditasi B wajib melapor pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui pimpinan SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Bupati memberikan Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah.
- (3) Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (2) berpenghargaan sama dengan Surat Izin Belajar.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda lapor Telah Memiliki Ijazah adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD;
 - b. fotocopy Ijazah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - d. fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - e. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat.



BAB IV
PENCANTUMAN GELAR

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan atau D III yang sederajat dan telah memiliki ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda (III/a).
- (2) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dan telah memiliki ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dapat mencantumkan gelar beserta hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda TK.I (III/b).
- (3) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat dari BKN.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari Ijazah yang menjadi dasar pengangkatan sebagai CPNS dan/atau PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS masih berstatus mahasiswa dari lembaga pendidikan yang terakreditasi B, wajib melapor pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui pimpinan SKPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Tanda Lapor Telah Memperoleh Ijazah dari Bupati yang mempunyai penghargaan sama dengan Surat Izin Belajar.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Lapor sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD;



- b. fotocopy Ijazah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
- d. fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
- e. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2009 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 365) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1509

